

# INTEGRASI MEDIASI DALAM SISTEM PERADILAN: STUDI KOMPARATIF MEDIASI PENGADILAN INDONESIA DAN JEPANG\*

Herliana\*\*

Bagian Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
Jalan Sosio Justicia Nomor 1 Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281

## Abstract

*This research shows that integration of mediation in Indonesian civil court litigation was highly influenced by the wakai system in Japan. Such an integration was approached due to the success of wakai in reducing court's case load. However, this research discovers that Indonesian court mediation system slightly differs from wakai in Japan. The success rate of Indonesian court mediation is far below that of Japan. In order to achieve its initial aim, some steps need to be taken to strengthen court-assisted mediation. These efforts include increasing the awareness of the mediators and the parties on the importance of mediation, and also better equipping the mediators so that they can serve as competent facilitators.*

**Keywords:** mediation, wakai.

## Intisari

Penelitian ini memperlihatkan bahwa pengintegrasian mediasi dalam peradilan hukum perdata Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem wakai di Jepang. Pengintegrasian ini dilakukan karena sistem wakai di Jepang berhasil mengurangi tumpukan perkara. Namun demikian penelitian ini menemukan bahwa sistem mediasi peradilan di Indonesia agak berbeda dengan wakai di Jepang. Tingkat keberhasilan mediasi peradilan di Indonesia jauh di bawah Jepang. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa langkah perlu dilakukan untuk memperkuat mediasi pengadilan. Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah meningkatkan kepedulian mediator maupun para pihak yang berperkara terhadap arti pentingnya mediasi, dan memberikan bekal kepada mediator sehingga dapat bertindak sebagai fasilitator yang sebenarnya.

**Kata Kunci:** mediasi, wakai.

## Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah .....	176
B. Metode Penelitian .....	177
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	177
1. Perubahan Signifikan Sebagai Akibat Diadopsinya Sistem Wakai ke dalam Prosedur Mediasi Pengadilan Indonesia .....	178
2. Perbedaan Praktik Wakai dengan Mediasi Pengadilan Berdasarkan PERMA No. 1/2008 .....	179
3. Pemanfaatan Perbedaan-Perbedaan dalam Proses Wakai untuk Meningkatkan Keberhasilan Mediasi Pengadilan di Indonesia .....	183
D. Kesimpulan .....	185

\* Hasil Penelitian yang didanai oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2011.

\*\* Alamat korespondensi: herlianaomara@yahoo.com.

## A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pengadilan mengalami masalah banyaknya perkara yang melebihi kapasitas pengadilan. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain seperti Jepang. Akibatnya, proses litigasi menjadi lama dan biaya yang dibutuhkan menjadi mahal sehingga bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Proses penyelesaian perkara perdata yang idealnya selesai dalam waktu maksimal enam bulan dapat berakhir setelah memakan waktu bertahun-tahun. Hal ini berakibat pada inefisiensi dan tidak terjaminnya transparansi, kepastian, dan prediktabilitas.

Mahkamah Agung (MA) menyiasati masalah ini dengan setidaknya dua metode, yaitu dengan peningkatan produktivitas hakim dan dengan menggunakan metode penyelesaian perkara alternatif melalui penerapan mediasi pengadilan (*court-annexed mediation*). Mediasi pengadilan dipercaya sebagai mekanisme yang efektif untuk mengurangi penumpukan perkara. Hal ini karena dengan selesainya perkara pada tahap mediasi, para pihak tidak perlu melanjutkan proses litigasi. Kesepakatan yang tercapai dalam proses mediasi akan disahkan oleh hakim dan karenanya mempunyai akibat hukum yang sama dengan putusan hakim.

Secara prosedural, hukum acara perdata Indonesia dan juga Jepang memberi kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan para pihak yang berperkara melakukan mediasi terlebih dahulu. Perintah mediasi ini diberikan pada sidang pertama sebelum pemeriksaan materi pokok perkara. Para pihak diberikan waktu tertentu untuk menyelesaikan sengketanya dengan perantaraan mediator. Proses ini dalam hukum acara perdata Indonesia disebut perdamaian atau mediasi sedangkan di Jepang disebut *wakai*.

Konsep perdamaian dalam hukum acara perdata Indonesia telah tercantum dalam Pasal 130 H.I.R./154 R.Bg. di mana hakim pada

sidang pertama mempunyai kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Karena pasal tersebut tidak mampu mendorong para pihak untuk menggunakan jalan damai, maka MA mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) No. 1/2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Pada praktiknya, SEMA tersebut belum mampu mengoptimalkan lembaga damai sehingga disempurnakan dengan PERMA No. 2/2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa PERMA tersebut memiliki beberapa kelemahan sehingga MA memutuskan untuk merevisinya dengan PERMA No. 1/2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA No. 1/2008 bertujuan untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

PERMA No. 1/2008 merupakan hasil studi yang dilakukan oleh tim khusus dari MA. Studi tentang mediasi pengadilan sendiri sudah dimulai pada tahun 2003 dengan mempelajari sistem mediasi pengadilan di negara-negara seperti Amerika, Belanda, Australia dan Jepang. Setelah melalui berbagai macam analisis dan pertimbangan kepraktisan akhirnya tim MA memutuskan bahwa sistem mediasi pengadilan di Jepang yang dikenal dengan nama *wakai* adalah sistem yang paling cocok dengan sistem hukum Indonesia.<sup>1</sup>

Difasilitasi oleh JICA, tim MA mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana proses *wakai* dilaksanakan dan tingkat keberhasilannya menyelesaikan perkara perdata. Pada akhirnya, MA secara resmi mengadopsi sistem *wakai* di dalam PERMA No. 1/2008 dengan beberapa penyesuaian. Perubahan signifikan sebagai akibat diadopsinya sistem *wakai* ke dalam prosedur mediasi pengadilan Indonesia adalah membuka kesempatan perdamaian di tingkat banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK). Dalam PERMA No. 1/2008 kesempatan ini diperkenalkan dalam Pasal 21-22. Hal ini berbeda dengan ketentuan

<sup>1</sup> Wawancara dengan Prof. Yoshiro Kusano, dosen dan mantan hakim *wakai* di Jepang.

PERMA No. 2/2003 yang mengatur bahwa mediasi hanya dapat dilakukan pada pengadilan tingkat pertama.

Praktik *wakai* telah terbukti berhasil mengurangi penumpukan perkara perdata di pengadilan Jepang sekitar 45-55%.<sup>2</sup> Keberhasilan *wakai* ini telah memberi dampak positif pada lebih efektif dan efisien proses peradilan perdata dalam hal waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak. Peran aktif hakim dan kemampuannya membuat proposal *wakai* dipercaya menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan *wakai*.

Di sisi lain, setelah beberapa tahun berlakunya PERMA No. 1/2008, tingkat keberhasilan mediasi pengadilan di Indonesia masih sangat rendah. Ini berarti sebagian besar perkara perdata tidak berhasil didamaikan pada tingkat mediasi. Konsekuensinya, tujuan diberlakukannya PERMA No. 1/2008 untuk mengurangi penumpukan perkara belum tercapai. Penelitian ini mengomparasikan praktik mediasi pengadilan di Indonesia dan praktik *wakai* di Jepang. Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis bagaimana perbedaan variabel antara *wakai* dan mediasi pengadilan berdasarkan PERMA No. 1/2008 dapat meningkatkan keberhasilan mediasi pengadilan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dirumuskan dua permasalahan yang perlu diteliti. **Pertama**, dalam hal apa praktik *wakai* berbeda dengan mediasi pengadilan berdasarkan PERMA No. 1/2008. **Kedua**, apakah perbedaan-perbedaan dalam proses *wakai* dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi pengadilan di Indonesia.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif meneliti kaidah atau norma. Ruang lingkup norma dalam penelitian ini meliputi kaidah hukum, sistem

hukum, peraturan hukum konkret, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan mediasi dan *wakai* pada umumnya serta komparasi antara keduanya pada khususnya.

Penelitian empiris dalam hal ini mempunyai tujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana proses integrasi *wakai* ke dalam sistem pengadilan perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan sarana yang berupa studi dokumen dengan cara mengumpulkan bahan hukum dengan mempelajari berkas-berkas serta buku ataupun jurnal yang mengulas tentang proses integrasi *wakai* ke dalam mediasi pengadilan perdata di Indonesia. Penelitian ini memberikan porsi yang sama antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan berupa wawancara dari para narasumber. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah hakim pengadilan negeri dan dosen pada Gakhusuin University, Tokyo.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jepang adalah contoh negara yang telah berhasil mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan (*court-annexed mediation*). Pengalaman Jepang ini memberikan inspirasi bagi Kelompok Kerja yang bertugas untuk mengkaji berbagai kelemahan pada PERMA No. 2/2003 dan mempersiapkan rancangan PERMA hasil revisi, yang hasilnya adalah PERMA No. 1/2008.

Adopsi sistem *wakai* ke dalam mediasi pengadilan di Indonesia bertujuan untuk mencontoh kesuksesan Jepang memanfaatkan mediasi untuk menyelesaikan perkara secara *win-win*. Lebih lanjut mediasi dapat digunakan sebagai instrumen efektif untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus. Sistem mediasi pengadilan di Indonesia berdasarkan PERMA

<sup>2</sup> Katja Funken, "Comparative Dispute Management: Court-connected Mediation in Japan and Germany", *German Law Journal*, Volume 3, Issue Number 2, 2002, hlm. 5.

No. 1/2008 mengacu kepada sistem *wakai* di Jepang. MA mengadopsi sistem *wakai* untuk memperbaiki prosedur mediasi di pengadilan, tapi dengan beberapa penyesuaian disesuaikan dengan keadaan di Indonesia

### **1. Perubahan Signifikan Sebagai Akibat Diadopsinya Sistem *Wakai* ke dalam Prosedur Mediasi Pengadilan Indonesia**

Berlakunya PERMA No. 1/2008 membawa beberapa perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan mediasi pengadilan di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong digunakannya mediasi pengadilan sebagai metode penyelesaian sengketa.

#### **a) Kesempatan Perdamaian di Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali**

PERMA No. 2/2003 menentukan bahwa mediasi di pengadilan hanya diselenggarakan pada pengadilan tingkat pertama. Ini berarti bahwa pada tingkat banding, kasasi dan PK tidak dikenal mekanisme mediasi di pengadilan. Ternyata ketentuan ini tidak mendorong iklim penyelesaian sengketa pada tahap mediasi.

PERMA No. 1/2008 melihat pada hukum acara perdata Jepang yang menyatakan bahwa mediasi di pengadilan tidak hanya dimungkinkan pada pengadilan tingkat I. Para pihak atas dasar kesepakatan mereka dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi atau PK sepanjang perkara itu belum diputus. Pemeriksaan perkara wajib ditunda selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian. Mediasi dilaksanakan di pengadilan yang memeriksa perkara di tingkat pertama atau di tempat lain atas persetujuan para pihak.

Ketentuan yang baru ini memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk meng-

ulangi proses mediasi yang pernah dilakukan pada pengadilan tingkat I. Seiring dengan diperiksanya perkara oleh pengadilan yang lebih tinggi, dimungkinkan para pihak yang bersengketa memandang litigasi tidak lagi memberikan peluang penyelesaian yang lebih baik. Pada kondisi ini, apabila disetujui oleh kedua belah pihak mediasi dapat kembali dilakukan. Berbeda dengan mediasi di pengadilan tingkat pertama yang tidak memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak karena bersifat wajib, mediasi pada tingkat banding, kasasi dan PK baru dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak menyetujui.

#### **b) Hakim Pemeriksa Perkara dapat Bertindak sebagai Mediator**

Di dalam mediasi di pengadilan, biasanya yang bertindak sebagai mediator adalah hakim. Hakim dapat bertindak sebagai mediator untuk perkara yang mereka tangani dengan menggunakan format yang mirip proses adjudikasi. Di negara seperti Australia, hakim mediasi dimungkinkan untuk mengangkat pihak ketiga yang mempunyai keahlian tertentu yang berkaitan dengan pokok sengketa. Peran hakim sebagai mediator menimbulkan beberapa pemikiran:

- a. Seorang hakim dianggap tidak cocok berperan sebagai mediator karena tugas pokok dari seorang hakim adalah bukan untuk memediasikan para pihak tetapi untuk memutuskan perkara dengan cara menerapkan hukum pada peristiwa konkret. Peran mediator mirip dengan peran fasilitator dan negosiator. Selama proses mediasi peran mediator berubah-ubah sebagai pengawas, guru, pengklarifikasi, katalisator, dan bahkan translator.
- b. Tidak semua hakim mempunyai kesempatan yang luas untuk belajar dan mendapatkan *training* mediator, sehingga tidak semua hakim memahami

dan menguasai teori serta teknik mediasi. Akibatnya masih banyak hakim yang tidak berhasil memediasikan perkara, bukan karena para pihak tidak mau mencapai kata sepakat, tetapi karena hakim mediator tidak mempunyai kompetensi untuk bertindak sebagai mediator yang handal.

Akan tetapi di sisi lain terdapat argumentasi yang berbeda. Jika seorang hakim bertindak sebagai mediator maka mediasinya akan semakin efektif dan kekuasaan persuasinya akan maksimal. Hal ini disebabkan karena para pihak menaruh rasa hormat yang tinggi terhadap hakim mediator dan karenanya dapat dengan mudah mengikuti apa yang disarankan. Dalam proses mediasi pengadilan di Indonesia sendiri pada kenyataannya memang para pihak lebih banyak memilih hakim sebagai mediator daripada advokat atau akademisi.

Pasal 4 ayat (4) PERMA No. 2/2003 menentukan bahwa hakim yang memeriksa suatu perkara, baik sebagai ketua majelis atau anggota majelis, dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara yang bersangkutan. Tidak ada penjelasan mengapa hal tersebut tidak diperbolehkan. Berdasarkan teori mediasi, semua informasi yang didapat selama proses mediasi bersifat rahasia. Hal ini berarti informasi tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain selain proses mediasi itu sendiri. Dengan demikian dikhawatirkan apabila hakim pemeriksa perkara bertindak sebagai mediator maka informasi yang diketahuinya selama proses mediasi akan mempengaruhi penilaiannya terhadap perkara tersebut apabila mediasi gagal mencapai kata sepakat.

Namun demikian PERMA No. 1/2008 menerapkan sistem yang berbeda. Pasal 8 menentukan bahwa para pihak berhak memilih mediator dari latar belakang profesi hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan

yang bersangkutan, advokat atau akademisi hukum. Akan tetapi, apabila dalam suatu pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Apabila mediasi dilaksanakan dalam tahap banding, kasasi atau PK, mediator tidak boleh berasal dari majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan pada pengadilan tingkat pertama, kecuali tidak ada hakim lain pada pengadilan tingkat pertama tersebut.

## 2. Perbedaan Praktik *Wakai* dengan Mediasi Pengadilan Berdasarkan PERMA No. 1/2008

Meskipun konsep *wakai* diadopsi di dalam PERMA No. 1/2008, tidak berarti bahwa apa yang berlaku dalam proses *wakai* di Jepang sepenuhnya juga berlaku di Indonesia. MA RI mengadopsi prinsip-prinsip yang memang sesuai dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia dan mengesampingkan praktik yang tidak sesuai. Berikut ini dijelaskan prinsip atau praktik yang dikenal dalam sistem mediasi pengadilan di Indonesia tetapi tidak digunakan dalam sistem *wakai* di Jepang.

### a) Sertifikasi Mediator

Pasal 5 PERMA No. 1/2008 mensyaratkan setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari MA RI. Apabila dalam wilayah sebuah pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum, dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.

Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. mengajukan permohonan kepada Ketua MA RI;
2. memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat dan telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi;
3. sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan;
4. memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh MA RI.

Sistem *wakai* di Jepang tidak mengenal sertifikasi. Hakim di Jepang tidak perlu menjalani *training* mediator untuk dapat menjadi hakim *wakai*. Mereka menjalankan tugas mediasi dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang mereka peroleh selama menjadi hakim. Meskipun tidak memperoleh pelatihan mediator secara formal, hakim di Jepang mampu melaksanakan tugas *wakai* dengan baik. Hal ini disebabkan karena secara informal para hakim sering bertukar pengalaman tentang *wakai* yang mereka jalani. Selain itu, hakim di Jepang sangat dihormati oleh masyarakat sehingga pandangan dan pendapat mereka selalu diapresiasi dan dipercaya. Dalam proses *wakai*, kepercayaan ini terlihat dari tingkat ketaatan para pihak dalam mengikuti proses *wakai* dan mencapai kesepakatan.

Perbedaan lain berkaitan dengan hal ini adalah dalam *wakai* hanya hakim yang dapat berperan menjadi fasilitator. Sistem di Jepang tidak memperkenankan orang yang bukan hakim memediasikan perkara dalam sistem *wakai*. Hal ini menjelaskan mengapa sertifikasi mediator tidak diperlukan di

Jepang karena semua mediator adalah hakim yang sudah berpengalaman sehingga para hakim tersebut mempunyai kompetensi dan kecakapan yang telah memenuhi standar sehingga standardisasi tidak diperlukan lagi.

#### **b) Akta Perdamaian**

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara detail dan tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktidak tidak baik.

Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Demikian juga apabila mediasi dilakukan pada tingkat banding, kasasi atau PK, akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi atau PK. Para pihak melalui pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi atau PK untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi atau PK

dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara. Jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang telah diteliti oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua pengadilan tingkat pertama dan para pihak menginginkan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, berkas dan kesepakatan perdamaian tersebut dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau MA.

Untuk kesepakatan di luar pengadilan, kesepakatan perdamaian diajukan ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan tersebut harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Hakim akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. sesuai kehendak para pihak;
2. tidak bertentangan dengan hukum;
3. tidak merugikan pihak ketiga;
4. dapat dieksekusi; dan
5. dengan itikad baik

Akta perdamaian menurut PERMA No. 1/2008 dirancang lebih ketat daripada *choso* (akta perdamaian *wakai*) yang didasari budaya Jepang yang mengutamakan asas kepercayaan. Di Jepang, hakim tidak memikirkan perlunya aturan prosedural yang kaku. *Wakai* dalam perkara hukum dipraktikkan dengan merundingkan isi ketentuan yang menentukan dengan ketentuan macam apa perselisihan itu harus diselesaikan. Prosedur *wakai* dilihat sebagai sesuatu yang dinamis. dalam kasus di mana persetujuan

tidak dicapai antara kedua belah pihak, hakim perlu menyodorkan proposal *wakai* atas otoritasnya sendiri.

Demikian pula dengan akta perdamaian, tidak diperlukan prosedur dan format yang khusus dalam perumusannya. Hal ini selain karena besarnya kepercayaan kepada hakim juga dilatarbelakangi oleh budaya masyarakat Jepang, yaitu Confusianisme. Masyarakat Jepang lebih menghendaki sengketa mereka diselesaikan melalui metode alternatif. Confucianisme yang merupakan landasan perilaku dan norma dalam kehidupan bermasyarakat tidak menghendaki penyelesaian konflik secara terbuka di depan publik. Hal ini disebabkan karena yang menjadi tujuan bukan hanya penyelesaian sengketa tetapi juga harmoni sekaligus.<sup>3</sup> Dengan cara ini maka yang diperlukan adalah saling pengertian dan mencari solusi berdasarkan konsensus. Kepercayaan yang besar kepada hakim, keinginan untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses adjudikasi dan keinginan meraih harmoni menyebabkan proses *wakai* dan pembuatan kesepakatan perdamaian tidak terlalu memerlukan pengaturan yang kaku dan formal.

### c) Metode Melakukan Pembicaraan dengan Para Pihak

Proses mediasi di pengadilan Indonesia pada dasarnya adalah dialog antara mediator dengan kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila diperlukan dapat diselenggarakan kaukus yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

Metode dialog dengan kedua belah pihak ini dipercaya memberikan keuntungan karena dapat menjaga kejujuran serta memuaskan keinginan satu pihak untuk langsung bertemu

<sup>3</sup> Shin-yi Peng, "The WTO Legalistic Approach and East Asia: From the Legal Culture", *Asian-Pacific Law & Policy Journal*, Volume 1, Number 2, 2000.

pihak lainnya serta mendengar argumentasi secara langsung. Metode ini dianggap sangat rasional karena memberikan kesempatan kepada mediator untuk menyampaikan pandangannya kepada kedua belah pihak sekaligus. Dari segi mediator, metode ini mempersempit kemungkinan untuk berlaku tidak jujur atau tidak adil kepada kedua belah pihak.

Di pengadilan Jepang, *wakai* biasanya hampir selalu dilaksanakan melalui metode dialog satu demi satu di mana hakim mengadakan dialog dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. Metode dialog satu demi satu ini diyakini membawa manfaat karena dengan pihak lawan tidak hadir dalam dialog, maka pihak yang hadir dapat menjelaskan secara terus terang kepada hakim *wakai* tentang kasusnya, perasaannya dan keluhannya, serta harapannya. Ada tipe orang yang tidak dapat sepenuhnya mengungkapkan perasaan mereka jika pihak lain duduk di satu meja yang sama. Metode dialog satu demi satu memungkinkan hakim *wakai* mempertimbangkan perasaan para pihak. Hakim *wakai* dalam proses ini dapat lebih berempati kepada pihak tersebut. Pada waktu hakim berdialog dengan pihak lawan, dia juga menempatkan dirinya di pihak lawan tersebut dan mempertimbangkan satu penyelesaiannya.

Metode dialog satu demi satu ini menuntut hakim *wakai* menyampaikan pendapat pribadinya secara terpisah kepada masing-masing pihak. Selain memakan waktu yang lebih lama, proses ini juga memerlukan lebih banyak tugas kepaniteraan. Risiko selanjutnya adalah kemungkinan hakim *wakai* bersikap tidak *fair* dalam mengadu konsesi dengan memberikan isyarat kepada kedua belah pihak bahwa salah satunya harus kalah.

#### **d) Tahapan Mediasi Dapat Diajukan**

Pada hakikatnya selama ini di Indonesia mediasi dimungkinkan untuk dilakukan sebelum hakim tingkat pertama memeriksa pokok perkara. Setelah para pihak hadir pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.

Akan tetapi, pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum putusan diucapkan. Upaya perdamaian tersebut berlangsung paling lama 14 hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada pihak hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

Di Jepang, proses *wakai* bukan merupakan suatu keharusan seperti di Indonesia. Hakim boleh memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan *wakai*. Apabila hakim memilih menggunakan *wakai*, maka hakim/hakim ketua bisa mengupayakan *wakai* tanpa mempersoalkan proses litigasinya berada pada tahap mana.

Faktanya, proses *wakai* di Jepang pada umumnya dilaksanakan sesudah para pihak didengar keterangannya atau saat mendekati pembuktian.<sup>4</sup> Ini berarti *wakai* dilakukan pada proses yang lebih jauh daripada yang terjadi di Indonesia. Pada hari sidang pertama, hakim memerlukan informasi dari kedua belah pihak untuk menakar perkara dan mengklarifikasi sengketa. Hal ini dilakukan dengan cara pertukaran argumentasi, jawaban tertulis dan penyediaan dokumen-dokumen. Pertimbangannya adalah hakim *wakai* memerlukan informasi untuk dapat memahami argumentasi yang dibuat para

<sup>4</sup> Yoshiro Kusano, 2008, *Wakai Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa*, Grafindo, Jakarta, hlm. 34.

pihak dalam surat gugatan dan jawaban. *Wakai* biasanya dilaksanakan setelah atau selama tahap jawab-menjawab. Bahkan ada juga hakim *wakai* yang melaksanakan *wakai* selama masa pemeriksaan bukti atau setelah proses jawab-menjawab selesai.

Alasan mengapa proses *wakai* tidak dilaksanakan pada tahap awal sebelum pemeriksaan perkara karena jika hakim tidak dapat membentuk opini hakim atas suatu perkara maka ia tidak dapat mengupayakan *wakai* secara bertanggung jawab. Agar hakim *wakai* dapat memfasilitasi dan memberikan opsi-opsi penyelesaian perkara, maka ia harus memahami pokok perkaranya terlebih dahulu dari perspektif masing-masing pihak.

### 3. Pemanfaatan Perbedaan-Perbedaan dalam Proses *Wakai* untuk Meningkatkan Keberhasilan Mediasi Pengadilan di Indonesia

Perbedaan-perbedaan antara proses mediasi di pengadilan dan *wakai* terjadi karena disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan hukum di Indonesia. Penyesuaian itu dimaksudkan untuk dapat memberikan hasil yang optimal sehingga mediasi di pengadilan dapat mengurangi penumpukan perkara dan membuat proses penyelesaian sengketa lebih efektif.

#### a) Sertifikasi Mediator

Sertifikasi mediator adalah proses pemberian sertifikat kepada mediator yang telah memenuhi standar profesional mediator. Mediator yang profesional merupakan hal yang penting untuk menciptakan sistem mediasi pengadilan yang berkualitas. Proses sertifikasi ini bertujuan untuk menentukan kelayakan mediator dalam melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator penyelesaian sengketa, meningkatkan kualitas proses dan hasil mediasi serta melindungi masyarakat pencari keadilan yang menyelesaikan sengketa melalui mediasi di pengadilan. Dengan demikian sertifikasi berarti peng-

akuan atas standar kompetensi yang dimiliki oleh seorang mediator.

Sertifikasi mediator diperlukan karena mediator merupakan sebuah profesi yang mengandalkan ketrampilan sehingga proses pembuktian profesionalitas perlu dilakukan. Hal ini tidak berbeda dengan profesi lain seperti akuntan, guru yang harus mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu. Sertifikasi mediator adalah sarana untuk menuju kualitas.

Tujuan disyaratkannya mediator mempunyai sertifikat adalah untuk melindungi kepentingan publik. Dengan mengikuti pelatihan mediator maka seseorang telah dianggap menguasai pengetahuan dan ketrampilan untuk berperan sebagai mediator. Sedangkan fungsi MA adalah sebagai kontrol terhadap kualitas pelatihan mediator sehingga semua mediator produk dari pelatihan ini mempunyai kompetensi standar yang ditetapkan. Dengan demikian pihak yang bersengketa akan mendapatkan manfaat dan terbantu dengan peran mediator yang bersertifikat.

Dengan difasilitasi oleh mediator bersertifikat yang mempunyai kompetensi dan kualitas yang memenuhi standar MA, semestinya mediasi pengadilan dapat memberikan hasil optimal. Capaian itu misalnya dapat diukur dengan meningkatnya jumlah sengketa perdata yang diselesaikan melalui mediasi atau meningkatnya jumlah perkara perdata yang dicabut sebagai akibat berhasilnya proses mediasi.

#### b) Akta Perdamaian

Kesepakatan mediasi menurut PERMA No. 1/2008 harus dituangkan dalam bentuk akta. Bentuk akta ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga apabila nantinya ditemukan masalah antara hak dan kewajiban masing-masing anggota maka akan dengan mudah dapat diidentifikasi apakah benar-

benar terjadi pelanggaran hak dan kewajiban. Selain itu akta juga bermanfaat untuk keperluan pembuktian karena akta merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan yang sempurna menurut hukum acara perdata Indonesia.

Dengan mensyaratkan akta perdamaian dibuat dengan rinci melalui prosedur dan format tertentu memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak. Dengan demikian kemungkinan ketidakpatuhan para pihak terhadap kesepakatan yang telah dibuat dapat diminimalisir. Apabila di kemudian hari ada pihak yang tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, pihak lainnya dapat dengan mudah merujuk kepada akta perdamaian untuk memaksa pihak tersebut memenuhi isi akta.

Perbedaan antara akta perdamaian di Jepang dan Indonesia ini dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada di Indonesia. Usaha MA RI untuk menyesuaikan proses *wakai* dengan kondisi Indonesia ini merupakan upaya untuk mengkombinasikan antara kepastian hukum dan kebutuhan praktik di lapangan di mana pengadilan membutuhkan akta dalam bentuk rinci dan formal. Dengan demikian penyesuaian prosedural tidak dapat dielakkan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal.

### **c) Metode Melakukan Pembicaraan dengan Para Pihak**

Metode pembicaraan dengan dua pihak yang diterapkan di Indonesia lebih menjamin kelancaran komunikasi antara mediator dengan kedua belah pihak. Pembicaraan model satu pihak seperti yang berlaku di Jepang dapat menyebabkan pesan yang disampaikan oleh mediator kepada pihak lawan mengalami distorsi. Penyebabnya antara lain karena interaksi yang terganggu

oleh adanya kekurangpahaman penerima pesan. Selain itu juga metode pembicaraan yang melibatkan kedua belah pihak dapat meminimalisir kemungkinan mediator bersikap tidak *fair* terhadap pihak yang lain.

Proses mediasi sangat bertumpu pada proses komunikasi yang terjalin antara para pihak dan mediator. Komunikasi yang lancar sangat penting untuk mencapai keberhasilan tujuan mencari kesepakatan dalam rangka memecahkan masalah. Secara empiris, pemahaman orang perihal sesuatu hal akan lebih mudah diserap dan dipahami jika sesuatu tersebut diperlihatkan dibanding hanya diperdengarkan atau dibacakan. Dan akan lebih baik lagi hasilnya jika sesuatu yang dikomunikasikan tersebut, selain diperlihatkan juga sekaligus dipraktikkan.<sup>5</sup>

Demikian juga pemahaman akan kehendak seseorang akan lebih mudah untuk dipahami apabila terjadi komunikasi langsung di antara kedua orang tersebut. Inilah yang hendak dicapai oleh sistem komunikasi dengan melibatkan kedua belah pihak secara langsung. Keberhasilan mediasi akan ditentukan oleh kesamaan pemahaman antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. Kesamaan pemahaman ini dipengaruhi oleh kejelasan pesan, cara penyampaian pesan, perilaku komunikasi, dan situasi (tempat dan waktu) komunikasi.<sup>6</sup>

Sistem komunikasi dalam mediasi di pengadilan yang berlaku di Indonesia merupakan sistem yang paling ideal karena menggabungkan dua metode sekaligus yaitu pembicaraan dengan dua pihak dan apabila diperlukan dapat menggunakan metode pembicaraan satu pihak yang disebut *kaukus*. Dengan demikian ketidaknyamanan atau ketidakbebasan para pihak dalam menyampaikan pikiran dan harapan dapat

<sup>5</sup> Tb. Sjafri Manguprawira, "Pentingnya Komunikasi Dua Arah", <http://ronawajah.wordpress.com/2009/09/26/pentingnya-komunikasi-dua-arah/>, diakses 23 April 2012.

<sup>6</sup> *Ibid.*

diatasi dengan cara memberikan kesempatan untuk kaukus. Dengan kombinasi ini, diharapkan mediator tetap dapat bersikap fair sedangkan kepentingan dan harapan para pihak juga dapat diakomodasi dengan maksimal.

#### **d) Tahapan Mediasi Dapat Diajukan**

Sistem mediasi di Indonesia berdasarkan PERMA No. 1/2008 mensyaratkan mediasi dilakukan pada tahap awal sebelum proses jawab-menjawab. Tujuannya adalah untuk membuka kemungkinan sebesar-besarnya demi tercapainya kesepakatan. Selain itu juga untuk menghindari proses litigasi yang terlalu jauh, menekan biaya yang mungkin timbul dan efisiensi waktu.

Identifikasi peluang perdamaian dari awal akan menghindarkan para pihak dari proses beracara yang rumit dan panjang sehingga dapat menekan biaya dan juga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa. Menunggu proses mediasi dilakukan sampai pada proses pembuktian misalnya kurang memberikan manfaat optimal karena para pihak sudah sampai pada tahap lanjut. Artinya pada tahap pembuktian biaya yang dikeluarkan sudah besar, waktu yang dihabiskan dalam litigasi sudah panjang dan kemungkinan hubungan kedua belah pihak sudah memburuk sehingga kemungkinan untuk dapat didamaikan menjadi kecil.

### **E. Kesimpulan**

Sistem *wakai* yang diadopsi dalam PERMA No. 1/2008 sudah mengalami beberapa perubahan yang disesuaikan dengan situasi masyarakat dan hukum di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut juga dapat dimaknai sebagai suatu perbaikan dari PERMA No. 2/2003 yang berlaku sebelumnya. Sifat wajibnya mediasi, disyaratkannya sertifikasi mediator, keharusan dibuatnya kesepakatan dalam suatu akta yang rinci, metode komunikasi dengan melibatkan dua pihak secara langsung, serta pelaksanaan mediasi pada tahap awal litigasi

adalah perbedaan-perbedaan antara mediasi di pengadilan dengan sistem *wakai*.

Perbedaan-perbedaan tersebut memberikan suatu perubahan positif dalam sistem mediasi di pengadilan Indonesia. Sertifikasi mediator memberikan keseragaman kualitas dan kompetensi bagi siapapun yang berperan sebagai mediator dalam mediasi pengadilan. Sehingga mereka dapat secara optimal memfasilitasi para pihak menyelesaikan perkara melalui mediasi. Dituangkannya kesepakatan dalam suatu akta yang rinci memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak berperkara. Selain itu, akta juga dapat berfungsi sebagai alat bukti apabila terjadi pelanggaran kesepakatan di kemudian hari. Sistem komunikasi kombinasi antara metode komunikasi dua pihak dan kaukus memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk dapat saling memahami argumentasi satu sama lain. Di samping itu, para pihak masih diberi kesempatan untuk secara privat berkomunikasi dengan mediator tanpa kehadiran pihak lawan. Selain menjadikan proses mediasi lebih efektif, sistem ini mengakomodir kepentingan yang berbeda bagi masing-masing pihak. Proses mediasi yang dilaksanakan pada tahap awal litigasi memberikan peluang yang lebih besar bagi tercapainya kesepakatan. Manfaat lain juga menghemat waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan para pihak apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan.

Perbedaan-perbedaan tersebut sekaligus juga merupakan kelebihan mediasi pengadilan dibanding sistem *wakai*. Dengan demikian seharusnya di atas kertas mediasi mampu berperan secara lebih maksimal dalam membantu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan mampu mendorong terciptanya peradilan yang lebih efisien. Secara teoritis, mediasi pengadilan di Indonesia mempunyai sistem yang lebih baik dibandingkan *wakai* di Jepang. Seharusnya hasil yang dapat dicapai lebih baik atau paling tidak sama dengan konsep aslinya. Akan tetapi pada

kenyataannya setelah 3 tahun berlakunya PERMA No. 1/2008, mediasi pengadilan di Indonesia tingkat keberhasilannya masih saja rendah yaitu sekitar 4%-5%.

Dengan sistem yang sudah dibangun dengan bagus ini, maka hal krusial yang perlu diperhatikan adalah praktik di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan refleksi seperti apakah proses mediasi sudah dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya, apakah mediator sudah menerapkan teknik mediasi dengan benar, dan juga apakah para pihak sudah memahami arti penting mediasi itu sendiri, nampaknya harus dijawab secara jujur. Sistem yang baik tanpa didukung oleh kesiapan pelaku di lapangan tidak akan mampu menghasilkan hasil yang baik pula.

Dengan demikian saran terhadap mediasi di pengadilan adalah sebagai berikut: 1) Mediator

baik hakim maupun mediator dari profesi lainnya hendaknya benar-benar menerapkan teori mediasi dan teknik mediasi serta menerapkan ketentuan mediasi sebagaimana dicantumkan dalam PERMA. Demikian juga dengan perspektif tentang mediasi harus diubah dari sekedar kewajiban menjalankan perintah PERMA menjadi suatu kontribusi untuk membuat proses peradilan menjadi lebih efektif; 2) Para pihak yang menggunakan mediasi hendaknya diberikan pemahaman yang cukup mengenai kelebihan mediasi dibanding litigasi sehingga mereka akan berpartisipasi secara lebih serius dalam proses mediasi. Hal ini karena keberhasilan mediasi juga sangat tergantung pada para pihak sendiri. Apabila kedua hal itu dilaksanakan dengan baik, maka mediasi pengadilan di Indonesia akan dapat berfungsi dengan optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Kusano, Yoshiro, 2008, *Wakai Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa*, Grafindo, Jakarta.

##### B. Artikel Jurnal

Funken, Katja, "Comparative Dispute Management: Court-connected Mediation in Japan and Germany", *German Law Journal*, Volume 3, Issue Number 2, 2002.

Peng, Shin-yi, "The WTO Legalistic Approach

and East Asia: From the Legal Culture", *Asian-Pacific Law & Policy Journal*, Volume 1, Number 2, 2000.

##### C. Artikel Internet

Manguprawira, Tb. Sjafrri, "Pentingnya Komunikasi Dua Arah", <http://ronawajah.wordpress.com/2009/09/26/pentingnya-komunikasi-dua-arah/>, diakses 23 April 2012.